

PENGARUH KEBERLANJUTAN USAHA DAN *FORCE MAJEUR* TERHADAP KREDIT BERMASALAH PNPM MANDIRI PEDESAAN DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO

Diah Dinaloni¹, Intan Cahyaning Putri²

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang,
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang
(d14dnloni@yahoo.co.id), (putriintan735@gmail.com)

Abstrak

Abstrak : Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh keberlanjutan usaha dan force majeure terhadap kredit bermasalah PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto secara parsial maupun simultan. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan angket. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh keberlanjutan usaha dan force majeure terhadap kredit bermasalah PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Trowulan Kabupaten Jombang secara parsial maupun simultan. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji t dimana nilai t hitung pada variabel keberlanjutan usaha adalah 4,416 dan nilai t hitung pada variabel force majeure adalah 5,027. Kedua hasil t hitung pada masing-masing variabel tersebut lebih besar dari t tabel (1,681), maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel keberlanjutan usaha dan force majeure terhadap kredit bermasalah secara parsial. Dari uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 45,775 lebih besar dari F tabel (3,21), maka disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel keberlanjutan usaha dan force majeure terhadap kredit bermasalah secara simultan. Dari tabel model Summary dapat diketahui bahwa pengaruh variabel keberlanjutan usaha dan force majeure terhadap kredit bermasalah adalah sebesar 68,6%. Dan sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi.

Kata Kunci : Keberlanjutan usaha, force majeure, kredit bermasalah

Abstract : *This research aims to determine the impact of business sustainability and force majeure on non-performing loans in revolving funds program of National Program of Rural Community Self-Empowerment (PNPM Mandiri Pedesaan) in Trowulan District Mojokerto Regency. Data collection methods in this research using interview, and documentations. Instrument research by using questionnaire. The sampel in this researchis determined by using purposive sampling technique.*

The result of this research shows that there're impacts between business sustainability and force majeure on non-performing loans partially. It can be seen from the result of the t-test where t-count on the business sustainability variable is 4,416 and t-count on the force majeure variable is 5,027. Both t-counts on each variable are bigger than t-table (1,681), it can be concluded that the impact of business sustainability and force majeure on non-performing loans in revolving funds partially. From F-test obtained that F-count is 45,4775, while F-table is 3,21. Since F-count(45,775)is bigger than F-table (3,21), it mean the impact business sustainability and force majeure on non-performing loans simultaneously.From model Summary table we know that business sustainability and force majeure impact on non-performing loans is 68,6%. And the remaining 31,4% is influenced by other variables outside the regression model.

Keywords: *Business sustainability, force majeure, non-performing loans*

I. Pendahuluan

Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia, maka sulit bagi pemerintah untuk mewujudkannya tanpa mengikutsertakan masyarakat itu sendiri dalam mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk berusaha memberdayakan masyarakat dalam rangka mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya tanpa bergantung pada pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam *website* resminya (www.tnp2k.go.id) adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah mengeluarkan program-program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Salah satu program tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam *website* resminya (www.tnp2k.go.id) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari beberapa program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, salah satunya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) atau PNPM Rural yang sebelumnya bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan). PNPM Mandiri Pedesaan ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan adalah dana bergulir dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Dana bergulir dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan pada Penjelasan X (2008:1) adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman yang dikelola oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha dengan prosedur dan persyaratan yang sangat mudah dan bunga yang terjangkau serta tanpa agunan/jaminan. Karena adanya proses dan persyaratan yang sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman tersebut maka muncul suatu permasalahan, yaitu terjadinya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah menurut Rivai (2013:237), yaitu jika mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi

tanggungan debitur. Kredit bermasalah bisa terjadi karena banyak hal. Selain karena mudahnya persyaratan dan adanya kredit tanpa agunan, ada beberapa hal lain yang menyebabkan adanya kredit bermasalah. Beberapa hal tersebut antara lain keberlanjutan usaha dan *force majeure*.

Keberlanjutan usaha selalu dikaitkan dengan kebangkrutan, yaitu terkait dengan kondisi yang berpotensi merugikan sebuah badan usaha. Prediksi keberlanjutan usaha sangat sangat penting bagi manajemen dan pemilik badan usaha untuk untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan, karena kebangkrutan menyangkut biaya-biaya produksi (Suarmawan, 2015:1).

Force majeure (dalam bahasa Perancis berarti kekuatan yang lebih besar) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Putranti, 2014:9). Dalam hal ini unsur kesalahan tidak berada pada pihak debitur serta debitur tidak dapat dikatakan ingkar janji karena adanya suatu keadaan yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi suatu prestasi.

Untuk mengetahui suatu kredit dikatakan bermasalah, bisa dilihat dari tingkat kolektibilitasnya. Bank Indonesia (dalam Kasmir, 2012:117-119) telah menetapkan ukuran tingkat kolektibilitas kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Lancar (*Pass*) jika pembayaran pinjaman pokok maupun bunga tepat waktu.
2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*) yaitu jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
3. Kurang Lancar (*Sub Standard*) yaitu jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
4. Diragukan (*Doubtful*) yaitu jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
5. Macet (*Loss*) yaitu jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

Jika dikaitkan dengan kelima kolektibilitas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas, maka suatu kredit dikatakan bermasalah bila termasuk pada tingkat kolektibilitas Kurang Lancar/*Sub Standard*, kolektibilitas Diragukan/*Doubtful*, dan kolektibilitas Macet/ *Loss*).

Kecamatan Trowulan secara administratif terdiri dari 409 RT, 113 RW, 60 Dusun, dan 16 Desa Dikutip dari Statistik Daerah Kecamatan Trowulan 2017 yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Trowulan memiliki 358 unit industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang menyerap 520 tenaga kerja. Hasil wawancara dengan salah satu Pendamping Lokal Kegiatan Dana Bergulir (PL-KDB), Aufia Maulidiah, menyatakan bahwa Kecamatan Trowulan termasuk Kecamatan yang memiliki permasalahan kredit tertinggi pada program dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Mojokerto. Tingkat kredit bermasalah program dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Trowulan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1
Tingkat Kolektibilitas Kredit Program Dana Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017

Kecamatan	Kolektibilitas					Jml.Kolektibils 3, 4, 5
	Lancar (1)	Dalam Perhatian Khusus (2)	Kurang Lancar (3)	Diragukan (4)	Macet (5)	
Trowulan	2.587.538.708	62.818.928	108.132.680	89.599.519	1.105.565.594	1.303.297.793
Pacet	2.472.921.050	44.843.100	25.343.000	-	425.368.525	450.711.525
Jetis	2.229.033.700	4.035.000	17.330.000	25.504.900	191.617.300	232.452.200
Jatirejo	3.998.294.268	16.834.500	1.400.000	100	187.244.650	188.645.350
Gondang	5.896.476.543	61.896.900	10.296.500	5.729.101	154.327.126	170.352.727
Kutorejo	2.428.216.000	14.962.500	-	11.875.000	150.569.600	162.444.600
Trawas	1.391.212.800	98.603.100	53.575.100	22.821.200	67.018300	143.414.600
Pungging	2.280.751.482	63.090.600	25.499.000	8.508.400	86.762.900	120.770.300
Kemlagi	3.395.572.100	16.332.000	-	4.209.900	93.182.600	97.392.500
Dawar B	5.763.475.300	43.474.550	46.262.950	-	25.914.300	72.177.250
Mojoanyar	2.295.671.900	8.358.100	-	4.194.000	43.916.000	48.110.000
Dlanggu	2.945.805.700	1.961.800	-	5.105.000	23.446.000	28.551.000
Puri	493.433.800	29.428.250	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Mojokerto, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan Trowulan memiliki permasalahan kredit tertinggi pada program dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Mojokerto dilihat dari tingkat kolektibilitas 3, 4, dan 5 yang mencapai angka Rp 1.303.297.793.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh keberlanjutan usaha dan *force majeure* terhadap kredit bermasalah PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Kajian Literatur

1. Keberlanjutan Usaha

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan para pemilik modalnya (*profitability*), disamping itu ada pula tujuan lain yang tidak kalah penting yaitu harus menjaga keberlanjutan usahanya (*survive*) dalam persaingan.

Keberlanjutan usaha merupakan upaya seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan segala kemampuan, pengetahuan, akses, dan tuntutan serta kekayaan yang dimiliki secara lokal maupun global dan terus berkompetisi agar dapat bertahan dalam kondisi berbagai perubahan (Chambers dan Conway dalam Nurlina, 2009:6). Sedangkan menurut Wibowo, 2012:13, keberlanjutan usaha adalah sebuah kondisi disaat perusahaan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, sehingga prediksi keberlanjutan usaha sangat penting bagi manajemen dan pemilik badan usaha untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan usaha adalah sebuah kondisi disaat perusahaan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan

dan mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan segala kemampuan, pengetahuan, akses, dan tuntutan serta kekayaan yang dimiliki agar dapat bertahan dalam kondisi berbagai perubahan.

Menurut Hanafi dan Halim dalam Wibowo (2012: 18-19), informasi mengenai manfaat keberlanjutan usaha penting artinya bagi pihak-pihak lain yang terkait, seperti berikut ini:

1. Pemberi Pinjaman

Informasi keberlanjutan usaha dapat bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa saja yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada.

2. Investor

Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Investor yang menganut strategi aktif akan mengembangkan model prediksi keberlanjutan usaha untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal dan kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut.

3. Pihak Pemerintah

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan-badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu, dapat dilakukan lebih awal.

4. Akuntan

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi keberlanjutan suatu usaha karena akan menilai kemampuan *going concern* suatu perusahaan.

5. Manajemen

Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan dan biaya ini cukup besar. Contoh biaya kebangkrutan yang langsung adalah biaya akuntan dan biaya penasehat hukum. Sedangkan contoh biaya kebangkrutan yang tidak langsung adalah hilangnya kesempatan penjualan dan keuntungan karena beberapa hal seperti pembatasan yang mungkin diberlakukan oleh pengadilan. Apabila manajemen dapat mendeteksi kebangkrutan lebih awal, maka tindakan-tindakan penghematan dapat dilakukan, misalnya dengan melakukan merger atau restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan dapat dihindari.

2. *Force Majeure*

Menurut Rasuh (2016:1) dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian hukum keadaan memaksa (*force majeure*) pasal 1244 dan pasal 1245 KUHP”, keadaan memaksa/*force majeure/overmacht* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat.

Konsep keadaan memaksa, *overmacht*, atau *force majeure* dalam KUH Perdata ditemukan dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 1244 KUH Perdata

“Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat

dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

2. Pasal 1245 KUH Perdata

“Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa [overmacht] atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

3. Pasal 1444 KUH Perdata

(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

(2) Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya.

(3) Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya.

(4) Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.”

4. Pasal 1445 KUH Perdata

“Jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur.”

Berdasarkan pasal-pasal KUH Perdata diatas, unsur-unsur keadaan memaksa (*force majeure*) meliputi:

1. Peristiwa yang tidak terduga.
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
3. Tidak ada itikad buruk dari debitur.
4. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi.
5. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan.
6. Keadaan diluar kesalahan debitur.
7. Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang).
8. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitur maupun pihak lain).
9. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

Menurut KUH Perdata dalam Rasuh (2016:1) ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur.
3. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Menurut Asmana, suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), apabila memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa, yaitu :

1. Keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya perjanjian.
2. Keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi harus mengenai prestasinya sendiri.
3. Debitur tidak harus menanggung resiko, artinya debitur baik berdasarkan Undang-Undang, perjanjian, atau menurut pandangan yang berlaku di masyarakat tidak harus menanggung resiko.
4. Peristiwa yang terjadi yang menghalangi pemenuhan prestasi tersebut di luar kendali debitur.

3. Kredit

Menurut Susetyo (2008: 4), apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan pada saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur (bank) dan debitur (pengguna/*user*). Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya yang berjudul *Money and Banking*, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang (Abdullah dan Tantri, 2014: 163).

Dari beberapa definisi kredit yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah kepercayaan dari kreditur untuk meminjamkan uang ataupun barang kepada debitur dengan persetujuan dan kesepakatan untuk melunasi atau mengembalikan kredit tersebut dengan jumlah atau nominal yang sama beserta bunga dan ongkos-ongkos kredit lainnya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Sebelum memberikan kredit kepada debitur, lembaga keuangan atau pihak kreditur harus melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit dilakukan untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur benar-benar bisa dipercaya untuk bisa mengembalikan kredit tersebut. Menurut Kasmir (2012: 101) ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan.

Prinsip pemberian kredit dalam analisis 5C seperti dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu:

“Dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*). Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi.”

Arthesa dan Handiman (dalam Darussalam, 2013: 71) menjelaskan lebih jauh mengenai asas-asas tersebut:

1. *Character* yaitu penilaian terhadap karakter. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam berbisnis dan keseriusan dalam membayar semua kewajiban ke bank dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya.
2. *Capacity* yaitu penilaian terhadap kemampuan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.

3. *Capital* yaitu penilaian terhadap modal. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah atau perusahaan milik nasabah dalam menanggung beban pembiayaan yang dibutuhkan serta kemampuan dalam menanggung beban risiko (*risk sharing*) yang mungkin dialami perusahaan.
4. *Condition* yaitu penilaian terhadap kondisi perekonomian dan prospek usaha. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan perusahaan atas berubahnya kondisi makro ekonomi dan kemampuan perusahaan mengantisipasi untuk bisa bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun.
5. *Collateral* yaitu penilaian terhadap agunan kredit. Penilaian ini dilakukan berdasarkan nilai wajar atas nilai pasar agunan yang berlaku pada saat dilakukan penilaian. Agunan kredit adalah jaminan dari nasabah ke bank untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit.

Sementara itu menurut Kasmir (2012: 103-104), penilaian dengan analisis 7P adalah sebagai berikut.

1. *Personality* yaitu menilai calon debitur dari segi kepribadian atau tingkah lakunya di masa sekarang maupun di masa lalu. *Personality* juga mencakup emosi, sikap, tingkah laku, dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *Character* dalam analisis 5C.
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan debitur kedalam golongan-golongan tertentu misalnya modal, loyalitas, dan karakternya. Penggolongan atau klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pihak kreditur dalam memberikan fasilitas kredit. Kredit untuk pengusaha lemah berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, juga persyaratan yang diberikan.
3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha debitur di masa yang akan datang. Hal ini penting dilakukan mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya debitur yang rugi, tetapi kreditur juga akan rugi.
5. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit-kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah sama atau meningkat.
7. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank tetapi melalui perlindungan, baik berupa barang, orang, maupun asuransi.

4. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi. Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank (Arthesa dan Handiman dalam Darussalam, 2013: 71). Menurut Motayborbir et al, (2002: 23), suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan

perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung kelemahan berupa kegagalan dalam penyelesaian kewajiban baik dalam pembayaran angsuran pokok, bunga, maupun kewajiban lain yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Ukuran-ukuran tersebut disebut dengan kolektibilitas atau kualitas kredit. Kolektibilitas/kualitas kredit merupakan kemampuan debitur untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari bank baik pinjaman pokok maupun bunga kreditnya pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Penggolongan kolektibilitas (kualitas kredit) dapat diukur melalui ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan (Samti dalam Darussalam, 2013:71). Kasmir (2012: 117) menyatakan bahwa Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar (*Pass*)
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/bunga yang belum melampaui 90 hari.
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - d. Mutasi rekening relatif aktif.
 - e. Didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*Substandard*)
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*Doubtful*)
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun mengikat jaminan.
5. Macet (*Loss*)
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Dalam hal kredit bermasalah, *International Monetary Fund* (IMF) telah menetapkan batas dimana suatu kredit dikatakan bermasalah jika terjadi tunggakan angsuran dan atau bunga melampaui 90 hari sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Munib Badar, Atiya Yasmin Javid, dan Shaheed Zulfiquar dalam jurnalnya yang berjudul *Impact of Macro Economic Forces on Non-Performing Loans an Empirical Study of Commercial Banks in Pakistan*, bahwa:

“A loan is considered as non-performing if default or closed to being in default. If principal and payment of interest past due by 90 days, the loans may be considered as non performing loan (IMF).”

Kutipan tersebut berarti bahwa suatu pinjaman dapat dikatakan sebagai pinjaman bermasalah jika *default* atau mendekati *default*. Jika pembayaran pokok dan bunganya melebihi 90 hari, maka pinjaman tersebut dapat dikategorikan bermasalah. Hal ini berarti bahwa kredit dikatakan bermasalah bila termasuk pada tingkat kolektibilitas kurang lancar/*Substandard*), kolektibilitas diragukan/*Doubtful*), dan kolektibilitas macet/*Loss*).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah semua anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang memiliki permasalahan kredit pada program dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Trowulan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 250 orang dari 17 kelompok. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Untuk kepentingan penelitian ini, yang dijadikan sampel adalah 3 kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang mewakili kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari kolektibilitas kurang lancar/*Substandard*, kolektibilitas diragukan/*Doubtful*, dan kolektibilitas Macet/*Loss* pada program dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Trowulan pada tahun 2017, dengan jumlah anggota ketiga kelompok tersebut sebanyak 45 orang, sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
yang digunakan sebagai sampel penelitian

No	Nama Kelompok	Kolektibilitas	Jumlah Anggota
1	Mekar Baru	Kurang Lancar	19
2	<i>Blue Diamond</i>	Diragukan	15
3	Rajawali	Macet	11
Jumlah			45

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket, untuk mengumpulkan data mengenai keberlanjutan usaha, *force majeure*, dan kredit bermasalah dengan menggunakan skala likert. Hasil angket kemudian dikonversikan dalam lima kategori, terendah berskor 1 dan

tertinggi berskor 5. Pemberian skor terhadap alternatif jawaban yang ada dalam angket adalah sebagai berikut: Sangat Setuju (ST) dengan skor 5, Setuju (S) dengan skor 4, Netral (N) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1.

Uji validitas dan reliabilitas angket dilakukan dengan uji Alpha Cronbach menggunakan perangkat lunak SPSS 22 *for windows*. Teknik analisis data menggunakan: (1) uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen; (2) uji F menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara bersama-sama dalam menerangkan variabel dependen; (3) regresi linier berganda, untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh keberlanjutan usaha dan *force majeure* terhadap kredit bermasalah; dan (4) uji koefisien determinasi (R^2), pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

a. Uji t

Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji t
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.430	.431		-.999	.323		
	KU	.508	.115	.445	4.416	.000	.737	1.356
	FM	.607	.121	.507	5.027	.000	.737	1.356

a. Dependent Variable Kredit Bermasalah

Sumber : Data yang diolah dari SPSS 22 *for windows*

Diketahui bahwa $df = n - k - 1$, jika $n = 45$ dan $k = 2$, maka t tabel = 1,682. Dari model regresi diatas dapat dilihat bahwa:

- a) Nilai t hitung pada variabel Keberlanjutan Usaha (KU) adalah 4,416. Karena nilai t hitung $4,416 >$ dari t tabel (1,682), maka dapat disimpulkan bahwa variabel keberlanjutan usaha (KU) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kredit bermasalah.
- b) Nilai t hitung pada variabel *force majeure* (FM) adalah 5,027. Karena nilai t hitung $5,027 >$ dari t tabel (1,682), maka dapat disimpulkan bahwa variabel *force majeure* (FM) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kredit bermasalah.

b. Uji F

Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.096	2	10.048	45.775	.000 ^b
	Residual	9.219	42	.220		
	Total	29.315	44			

a. Dependent Variable: Kredit Bermasalah

b. Predictors: (Constant), KU (Keberlangsungan Usaha)FM (*Force Majeur*)

Sumber : Data yang diolah dari SPSS 22 *for windows*

Dari model regresi diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 45,775. Diketahui bahwa F tabel adalah 3,21. Karena F hitung (45,775) > dari F tabel (3,21), maka variabel keberlanjutan usaha dan *force majeure* secara simultan berpengaruh terhadap variabel kredit bermasalah.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.430	.431		-.999	.323		
	KU	.508	.115	.445	4.416	.000	.737	1.356
	FM	.607	.121	.507	5.027	.000	.737	1.356

b. Dependent Variable: Kredit Bermasalah

Sumber : Data yang diolah dari SPSS 22 *for windows*

Dari tabel diatas, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$= -0.430 + 0.508 + 0.607 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar -0.430 yang berarti jika nilai konsistensi variabel kredit bermasalah adalah -0.430. Hal ini berarti jika menganggap variabel keberlanjutan usaha dan *force majeure* adalah 0, maka variabel kredit bermasalah sebesar -0.430.
- Koefisien regresi variabel keberlanjutan usaha sebesar 0,508, yang artinya jika terjadi peningkatan variabel keberlanjutan usaha sebesar 1 satuan, maka variabel kredit bermasalah juga akan meningkat sebesar 0,508. Dalam hal ini faktor lain yang memengaruhi variabel kredit bermasalah dianggap konstanta (tetap).
- Koefisien regresi variabel *force majeure* sebesar 0.607, yang berarti jika terjadi peningkatan variabel *force majeure* sebesar 1 satuan maka variabel kredit

bermasalah juga akan meningkat sebesar 0.607. Dalam hal ini faktor lain yang memengaruhi variabel kredit bermasalah dianggap konstanta (tetap).

d. Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.430	.431		-.999	.323		
	KU	.508	.115	.445	4.416	.000	.737	1.356
	FM	.607	.121	.507	5.027	.000	.737	1.356


c. Dependent Variable: Kredit Bermasalah
 Sumber : Data yang diolah dari SPSS 22 *for windows*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dan VIF pada kedua variabel adalah 0,737 dan 1,356. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas pada model regresi yang diteliti karena nilai Tolerance (0,737) lebih besar dari 0,10, serta nilai VIF (1,356) lebih kecil dari 10.

e. Uji Heteroskedastisitas

Hasil perhitungan uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut:

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data yang diolah dari SPSS 22 *for windows*

Dari gambar diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

f. Uji Autokorelasi

Hasil perhitungan uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 7, sebagai berikut:

Tabel 7

**Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.828 ^a	.686	.671	.469	1.957

a. Predictors: (Constant), FM, KU


b. Dependent Variable: Kredit Bermasalah

Sumber : Data yang diolah dari SPSS 22 for windows

Dari tabel di atas gejala autokorelasi data dilihat pada kolom Durbin Watson yaitu 1,957. Dengan k sebesar 2 dan jumlah responden atau n sebesar 45, diperoleh nilai dL sebesar 1,4298 dan dU 1,6148.

$$4-dU = 4 - 1,6148 \\ = 2,3852$$

$$4 - dL = 4 - 1,4298 \\ = 2,5702$$



Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa nilai DW (1,957) lebih besar dari batas atas atau dU (1,6148) dan kurang dari 4-dU (2,3852), atau $dU (1,6148) < DW (1,957) < 4-dU (2,3852)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

g. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 8, sebagai berikut:

Tabel 8

**Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.828 ^a	.686	.671	.469	1.957

a. Predictors: (Constant), Keberlangsungan Usaha, *Force Majeur*

b. Dependent Variable: Kredit Bermasalah

Sumber : Data yang diolah dari SPSS 22 for windows

Dari *output* model Summary tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*R square*) 0,686. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel keberlanjutan usaha dan *force majeure* berpengaruh terhadap variabel kredit bermasalah sebesar 68,6%. Sedangkan sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji t variabel keberlanjutan usaha dan variabel *force majeure* berpengaruh terhadap variabel kredit bermasalah secara parsial, dapat dibuktikan dengan nilai t hitung pada variabel keberlanjutan usaha adalah $4,416 >$ dari nilai t

tabel (1,681), dan nilai t hitung pada variabel *force majeure* adalah $5,027 >$ dari nilai t tabel (1,681). Dari hasil uji F didapatkan hasil bahwa variabel keberlanjutan usaha dan *force majeure* berpengaruh terhadap variabel kredit bermasalah secara simultan, dapat dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar $45,775 >$ dari nilai F tabel (3,21). Keberlanjutan usaha akan memengaruhi kekuatan debitur untuk membayar kredit karena jika usahanya tidak berjalan dengan baik maka penghasilan yang didapatkan seorang akan menurun dan kekuatan untuk membayar kredit juga akan menurun, begitu pula dengan *force majeure*, jika terjadi suatu keadaan yang tidak terduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian usaha atau bahkan kebangkrutan usaha, maka kekuatan debitur untuk mengembalikan kredit juga akan menurun dan kekuatan untuk membayar kredit juga akan menurun sehingga akan terjadi kredit bermasalah. Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari tabel 8. model summary, diketahui bahwa koefisien R^2 sebesar 68,6%, artinya pengaruh variabel keberlanjutan usaha dan *force majeure* terhadap variabel kredit bermasalah sebesar 68,6%, sedangkan sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh keberlanjutan usaha dan *force majeure* secara parsial dan simultan terhadap kredit bermasalah PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menyarankan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa guna meminimalisir kredit bermasalah di pedesaan.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dalam pemberian kredit kepada masyarakat di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin & Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi 1. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asmana, Abi. 2015. *Pengertian Keadaan Memaksa (Overmacht/ Force Majeure) dalam Hukum Perdata*. [Online]. <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-keadaan-memaksa.html>. Diakses pada 8 September 2017.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Rasuh, DJ. 2016. *Kajian Hukum Kedaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHP*. Vol 4, No. 2 (2016) .[Online].<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11366/10955>. Diakses pada 17 September 2017.

Rivai, Veitzhal, dkk. 2013. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik Edisi 1 Cetakan 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

Susetyo, Arif. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kredit Bermasalah. Studi Kasus pada PD. BPR BKK KEBUMEN* [Online].
Journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/19/16. Diakses pada 17 September 2017.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. [Online].<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-ii/kelompok-program-berbasis-pemberdayaan-masyarakat-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-mandiri/>. Diakses pada 17 September 2017.

Wibowo.2012. *Manajemen Kinerja (Edisi ke-3)*. Jakarta: Rajawali Press.